

PERAN DITJEN IMIGRASI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI

Anesva Sari Della¹, Ratu Dian Latifah², Putri Ananda Asisti³, Conny Fzeyn Ananda⁴, Pipi Susanti⁵

Email:

anesvasaridela@gmail.com

Universitas Bengkulu

Abstrack

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) dalam memberikan bantuan hukum terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Fenomena meningkatnya jumlah WNI yang menghadapi permasalahan hukum internasional menuntut kehadiran negara melalui instrumen hukum dan kelembagaan yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah **penelitian hukum normatif** dengan pendekatan **statute approach** dan **library research**, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta instrumen hukum internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum peran Ditjen Imigrasi bersumber dari konstitusi (UUD 1945), **UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri**, **UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**, serta regulasi turunannya, termasuk **Permenkumham No. 22 Tahun 2024**. Peran Ditjen Imigrasi bersifat administratif dan fasilitatif, meliputi verifikasi kewarganegaraan, penerbitan dokumen perjalanan, fasilitasi komunikasi, serta repatriasi pasca hukuman. Meskipun peran litigatif berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI, Ditjen Imigrasi menjadi unsur penting dalam menjamin kepastian status hukum WNI sehingga mereka tetap memperoleh hak-hak dasar sesuai hukum nasional maupun internasional.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peran

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu² Fakultas Hukum Universitas Bengkulu³ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu⁴ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu⁵ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Ditjen Imigrasi merupakan bagian integral dari upaya perlindungan negara terhadap WNI di luar negeri, serta mencerminkan implementasi prinsip negara hukum dan tanggung jawab konstitusional negara.

Kata Kunci: *Imigrasi, bantuan hukum, warga negara Indonesia, tindak pidana, perlindungan WNI.*

Abstrak

*This study aims to analyze the role of the Directorate General of Immigration (Ditjen Imigrasi) in providing legal assistance to Indonesian citizens (WNI) who commit criminal offenses abroad. The increasing number of Indonesians facing international legal problems requires the state's presence through relevant legal and institutional instruments. The research method employed is **normative legal research** using the **statute approach** and **library research**, by examining legislation, academic literature, and international legal instruments.*

*The findings indicate that the legal basis for the role of Ditjen Imigrasi is derived from the Constitution (UUD 1945), Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations, Law No. 6 of 2011 on Immigration, as well as its implementing regulations, including **Minister of Law and Human Rights Regulation No. 22 of 2024**. The role of Ditjen Imigrasi is administrative and facilitative in nature, encompassing nationality verification, issuance of travel documents, facilitation of communication, and repatriation after serving sentences. While litigative functions fall under the authority of the Ministry of Foreign Affairs through Indonesian Representatives abroad, Ditjen Imigrasi plays a crucial role in ensuring the legal status of Indonesians so that they continue to enjoy their fundamental rights under national and international law.*

Thus, this study affirms that the role of Ditjen Imigrasi is an integral part of the state's efforts to protect its citizens overseas, reflecting the implementation of the rule of law and the state's constitutional responsibility.

Kata kunci: *Immigration, legal assistance, Indonesian citizens, criminal offenses, protection of citizens.*

PENDAHULUAN

Mobilitas warga negara Indonesia (WNI) lintas-batas yang semakin intens, baik untuk tujuan pendidikan, pekerjaan, maupun perjalanan, berbanding lurus dengan meningkatnya kompleksitas persoalan hukum yang mereka hadapi di negara tujuan. Dalam keadaan ketika seorang WNI terjerat proses pidana di luar negeri, tanggung jawab negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak prosedural akses terhadap informasi, penerjemah, bantuan konsuler, hingga fasilitasi bantuan hukum menjadi ujian konkret atas kehadiran negara. Di Indonesia, mandat konstitusional itu dijabarkan, antara lain, melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menugaskan Perwakilan Republik Indonesia (Perwakilan RI) memberi “bantuan dan perlindungan” kepada WNI di luar negeri.⁶ Kebijakan pelaksanaannya diperinci oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) lewat pengaturan layanan dan perlindungan WNI/PMI serta tata kelola bantuan hukum di lingkungan Kemlu dan Perwakilan RI.⁷

Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Norma ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang mewajibkan Perwakilan Republik Indonesia (Perwakilan RI) memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI di luar negeri. Implementasi kewenangan tersebut dipertegas oleh tata kelola perlindungan WNI yang dirumuskan oleh Kemlu.⁸

Di sisi lain, arsitektur hukum keimigrasian Indonesia menempatkan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) bukan sekadar sebagai “penjaga gerbang”, melainkan juga sebagai *law enforcement agency* yang beririsan dengan perlindungan warga termasuk dalam konteks lintas yurisdiksi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menegaskan fungsi keimigrasian meliputi pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat; fungsi itu, pada level luar negeri, dijalankan oleh pejabat imigrasi yang ditempatkan pada Perwakilan RI.⁹ Penguatan terbaru datang melalui Permenkumham Nomor 22 Tahun 2024 yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI/atau tempat lain di luar negeri termasuk pelayanan dokumen perjalanan, koordinasi penegakan hukum, serta dukungan proses pemulangan

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*, Pasal 19.

⁷ Kementerian Luar Negeri RI, *Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri*.

⁸ Nugroho, H.S., dkk. (2024). *Peran Imigrasi dalam Perlindungan WNI pada Situasi Force Majeure*. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 10(1), 45–63.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian* (ketentuan umum fungsi keimigrasian dan pelaksanaannya oleh pejabat di perwakilan).

(repatriasi) pasca putusan.¹⁰ Ketentuan ini penting karena menegaskan simpul koordinasi antara lini imigrasi dan koridor layanan konsuler Kemlu ketika WNI berhadapan dengan proses peradilan pidana asing.

Literatur keimigrasian Indonesia telah lama menempatkan Imigrasi dalam posisi strategis pada titik temu pelayanan publik, penegakan hukum, dan keamanan yang implikasinya merentang hingga ke yurisdiksi asing.¹¹ Namun, fokus kajian akademik selama ini lebih dominan membahas perlindungan konsuler oleh Kemlu, sedangkan pemosisian khusus Ditjen Imigrasi terutama bagaimana perannya diintegrasikan dalam skema bantuan hukum terhadap WNI pelaku tindak pidana di luar negeri belum dipetakan secara rinci. Beberapa penelitian terkini menggarisbawahi pentingnya orkestrasi diplomatik-konsuler dalam melindungi WNI di luar negeri dan menyentuh peran atase/pejabat imigrasi, tetapi masih menyisakan ruang analitis untuk membreakdown mandat, batasan kewenangan, serta titik-titik koordinasi operasionalnya dalam perkara pidana.

Kekosongan pemetaan tersebut bernilai praktis, sebab bantuan hukum kepada WNI pelaku tindak pidana di luar negeri pada hakikatnya melibatkan tiga lapis rezim: (i) hukum nasional Indonesia (yang mengatur tugas Perwakilan RI, keimigrasian, dan kelompok rentan seperti pekerja migran), (ii) hukum negara tempat WNI diproses (yang menentukan prosedur pidana, hak tersangka/terdakwa, dan akses penasihat hukum), serta (iii) hukum internasional (khususnya *consular assistance* dan standar hak asasi manusia). Dalam praktik, koordinasi lintas-lapis inilah yang menentukan apakah negara hadir secara efektif mulai dari *initial contact* ketika WNI ditahan, verifikasi kewarganegaraan, fasilitasi penasihat hukum, komunikasi keluarga, hingga penerbitan dokumen perjalanan/re-entry setelah pemidanaan atau *deportation*. Kerangka regulasi Kemlu mengenai bantuan hukum dibaca berpasangan dengan mandat keimigrasian di perwakilan memberi landasan untuk merumuskan model operasional yang jelas, terukur, dan akuntabel.¹²

Kasus nyata lain yang menyoroti urgensi koordinasi adalah Satinah di Arab Saudi (2011-2014), di mana pemerintah RI harus melakukan diplomasi panjang untuk mencegah eksekusi mati, termasuk melalui pembayaran diyat. Pada kasus Tuti Tursilawati (2018), pemerintah RI tidak menerima *mandatory consular notification* sebelum eksekusi, sehingga perlindungan

¹⁰ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri*.

¹¹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹² Dwi Mutia Sri Hardaningtyas dan Luthfi Zakiah, "Peranan Hubungan Diplomatik dalam Perlindungan Warga Negara," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7, no. 1 (2024).

hukum yang semestinya diberikan terlambat.¹³ Kondisi ini menunjukkan lemahnya posisi Indonesia dalam memastikan hak prosedural warganya di negara tujuan.

Dari perspektif hukum internasional, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler telah menegaskan kewajiban negara penerima untuk memberikan akses konsuler bagi warga negara asing yang terjerat perkara hukum. Namun, implementasinya masih tergantung pada hubungan diplomatik masing-masing negara.¹⁴ Hal ini menjadikan peran Ditjen Imigrasi semakin penting, khususnya dalam verifikasi kewarganegaraan, penerbitan dokumen perjalanan, serta dukungan administratif terhadap fasilitasi bantuan hukum.

Bertolak dari celah pengetahuan tersebut, artikel ini menawarkan kajian normatif-sistematik mengenai **peran Ditjen Imigrasi dalam memberikan bantuan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri**. Tujuan utamanya adalah (1) menguraikan dasar hukum dan batas peran Ditjen Imigrasi dalam konteks bantuan hukum terhadap WNI di luar negeri; (2) memetakan pola koordinasi Ditjen Imigrasi dengan Kemlu/Perwakilan RI serta otoritas setempat; dan (3) merumuskan rekomendasi perbaikan desain kelembagaan serta SOP lintas-instansi agar perlindungan yang berkeadilan dan berorientasi HAM dapat diwujudkan. Secara teoretik, kajian ini memperkaya diskursus keimigrasian Indonesia dengan memperjelas “ruang gerak” imigrasi dalam ekosistem perlindungan WNI; secara praktis, ia menghadirkan instrumen kebijakan yang dapat dioperasionalkan oleh pejabat imigrasi pada Perwakilan RI saat berhadapan dengan kasus pidana yang menimpa WNI.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan terhadap kedudukan Ditjen Imigrasi dalam memberikan bantuan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri?
2. Bagaimana peran Ditjen Imigrasi memberikan bantuan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri?

METODE PENELITIAN

¹³ Dana dkk., 2023, *Jurnal Komunitas Yustisia*

¹⁴ Tabita, V.E.M. (2024). *Hukum Internasional dan Peran Konsuler dalam Perlindungan WNI*. Lex Administratum, 12(3), 200–215.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Fokus utamanya adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Ditjen Imigrasi dalam memberikan bantuan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Pendekatan yang dipakai adalah statute approach, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta regulasi turunannya.¹⁵

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui library research, dengan menelaah dokumen resmi negara (undang-undang, peraturan menteri), literatur buku, serta artikel ilmiah yang membahas peran keimigrasian dalam konteks perlindungan WNI di luar negeri. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal, dan karya ilmiah relevan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian dan keterhubungan antar norma, serta melihat konstruksi hukum yang membentuk peran Ditjen Imigrasi. Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang sistematis mengenai batas dan lingkup kewenangan Ditjen Imigrasi dalam skema bantuan hukum lintas yurisdiksi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan terhadap kedudukan Ditjen Imigrasi dalam memberikan bantuan hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri

Keterlibatan Ditjen Imigrasi dalam memberikan dukungan hukum bagi WNI yang menghadapi perkara pidana di luar negeri berakar pada mandat konstitusional, regulasi nasional, hingga norma internasional. Secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 menegaskan prinsip fundamental bahwa negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pasal 28D ayat (1) mengatur bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”*. Sementara itu, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.¹⁶ Norma dasar ini meletakkan kewajiban negara untuk melindungi WNI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk dalam situasi ketika seorang WNI menghadapi sistem hukum pidana asing.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-11 (Jakarta: Kencana, 2022), 35–36.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4).

Dalam kerangka hukum sektoral, **UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri** memberikan landasan yuridis mengenai kewajiban Perwakilan RI di luar negeri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan bantuan hukum kepada WNI (Pasal 18-20).¹⁷ Namun, perlindungan tersebut tidak hanya dijalankan oleh diplomat dan pejabat konsuler semata, melainkan juga melibatkan pejabat teknis, termasuk pejabat imigrasi, yang keberadaannya ditempatkan pada Atase Imigrasi di Kedutaan Besar maupun Konsulat Jenderal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan WNI bersifat **lintas-sektoral** yang menuntut sinergi antar instansi pemerintah, bukan monopoli fungsi diplomatik saja.

Selanjutnya, **UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian** memperluas ruang lingkup fungsi imigrasi, yang tidak hanya berkutat pada pengawasan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia, tetapi juga mencakup pelayanan publik, penegakan hukum, serta fasilitasi bagi kesejahteraan masyarakat (Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2).¹⁸ Lebih jauh, Pasal 106-109 UU Keimigrasian secara eksplisit mengatur penempatan pejabat imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri. Pejabat ini diberi tugas menjalankan fungsi keimigrasian yang tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap WNI, terutama dalam hal **verifikasi kewarganegaraan, pengurusan dokumen perjalanan, hingga dukungan administratif bagi WNI yang sedang menghadapi proses hukum di negara asing**. Dengan demikian, secara normatif, kedudukan Ditjen Imigrasi di luar negeri tidak semata-mata

Penguatan normatif atas peran tersebut hadir melalui **Permenkumham No. 22 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penempatan dan Pelaksanaan Tugas Pejabat Imigrasi di Luar Negeri**.¹⁹ Regulasi ini menjadi instrumen operasional yang menjabarkan fungsi keimigrasian dalam konteks perlindungan WNI. Beberapa poin krusial di antaranya adalah kewenangan pejabat imigrasi untuk melakukan verifikasi kewarganegaraan, penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), koordinasi erat dengan Perwakilan RI, hingga fasilitasi repatriasi bagi WNI yang telah menyelesaikan masa pidananya di negara lain. Permenkumham ini menegaskan bahwa **Ditjen Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem perlindungan WNI di luar negeri**, sejajar dengan fungsi diplomatik dan konsuler.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

¹⁹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI atau Tempat Lain di Luar Negeri.

Dari perspektif hukum internasional, kedudukan tersebut juga memperoleh legitimasi melalui **Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler**, khususnya Pasal 36 yang memberikan hak kepada setiap warga negara asing yang ditahan di suatu negara untuk segera berhubungan dengan perwakilan konsuler negaranya.²⁰ Pasal ini menegaskan kewajiban negara penerima untuk memfasilitasi akses tersebut. Kehadiran pejabat imigrasi di Perwakilan RI membuat norma internasional ini menjadi lebih operasional, karena pejabat imigrasi dapat bertindak cepat dalam mengidentifikasi kewarganegaraan, mengurus dokumen perjalanan, dan mendukung perwakilan diplomatik dalam memberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, hak normatif yang dijamin dalam Konvensi Wina tidak berhenti pada tataran deklaratif, tetapi dapat terimplementasi secara efektif.

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa **kedudukan Ditjen Imigrasi dalam memberikan bantuan hukum kepada WNI di luar negeri** merupakan kombinasi dari mandat konstitusional, perintah undang-undang nasional, hingga kewajiban internasional yang diakui oleh komunitas global. Hal ini memperlihatkan adanya **triple legal basis** (konstitusi-undang-undang nasional-konvensi internasional) yang memperkuat legitimasi peran Ditjen Imigrasi. Secara praktis, keterlibatan Ditjen Imigrasi memastikan bahwa perlindungan WNI tidak semata-mata berorientasi diplomatik, tetapi juga bersifat administratif, teknis, dan substantif sehingga menciptakan **model perlindungan hukum yang komprehensif dan holistik**.

B. Peran Ditjen Imigrasi memberikan bantuan hukum terhadap warga negara indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri

Peran Ditjen Imigrasi dalam konteks perlindungan hukum bagi WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri bukan dalam bentuk pembelaan di pengadilan asing, melainkan dalam bentuk dukungan administratif, legal-identifikasi, dan fasilitasi. Beberapa peran konkret tersebut antara lain:

1. Verifikasi Kewarganegaraan

Pejabat imigrasi di perwakilan RI berwenang melakukan **verifikasi status kewarganegaraan** WNI yang terjerat kasus pidana di luar negeri. Verifikasi ini krusial agar tidak terjadi penolakan atas dasar identitas yang tidak jelas, dan memungkinkan diplomat untuk mengklaim hak perlindungan terhadap WNI sebagai warga negara

²⁰ Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) 1963, Pasal 36.

Republik Indonesia. Dalam konteks ini, integrasi fungsi diplomatik-konsuler dengan fungsi keimigrasian menjadi instrumen perlindungan Negara.²¹

2. Dokumentasi Perjalanan

WNI yang menghadapi proses pidana seringkali kehilangan paspor atau dokumennya kadaluarsa. Ditjen Imigrasi memiliki mandat untuk menerbitkan **Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)** dokumen perjalanan sementara agar WNI tetap memiliki akses administratif resmi dan status hukum yang sah dalam proses hukum maupun pemulangan. Meskipun tidak banyak literatur yang membahas detail SPLP dalam konteks pidana lintas-yurisdiksi, peran administratif serupa diakui sebagai bagian dari perlindungan WNI di luar negeri.

3. Fasilitasi Komunikasi dan Akses Bantuan Hukum

Sebagai garda administrasi negara, Ditjen Imigrasi turut memfasilitasi **akses komunikasi antara WNI dengan keluarga** di dalam negeri, serta mendukung **akses terhadap penasihat hukum lokal**. Meskipun pelaksanaan praktisnya bergantung pada koordinasi dengan Kemlu/Perwakilan RI dan otoritas setempat, kontribusi Ditjen Imigrasi meningkatkan efektivitas respons negara terhadap kebutuhan hukum warganya. Hubungan diplomatik dan keimigrasian yang sinergis memegang peran penting dalam menyediakan akses semacam ini.

4. Repatriasi dan Pemulangan

Setelah hukuman dijalani, Ditjen Imigrasi berperan dalam **pemulangan dan repatriasi** WNI terpidana. Ini mencakup proses pengurusan dokumen perjalanan, koordinasi deportasi dengan otoritas asing, hingga reintegrasi ke Indonesia. Dalam situasi mendesak atau kondisi *force majeure*, kehadiran pejabat imigrasi di luar negeri menjadi jembatan administratif sekaligus perlindungan negara.

imigrasi di luar negeri "terutama dalam keadaan *force majeure*, mencakup pengaturan lalu-lintas warga negara dan penyediaan layanan konsuler untuk memberikan perlindungan" yang menegaskan fungsi imigrasi sebagai bagian integral dari perlindungan negara terhadap WNI.

²¹ Hary Satrio Nugroho, "PERANAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7, no. 1 (2024): 15–16.

Setelah menjalani hukuman, Ditjen Imigrasi berperan dalam pemulangan WNI ke tanah air. Fungsi ini mencakup pengelolaan dokumen perjalanan, koordinasi deportasi dengan otoritas setempat, serta reintegrasi ke Indonesia.²²

Sebagaimana dinyatakan oleh Santoso, fungsi imigrasi harus dipahami sebagai instrumen perlindungan negara yang mencakup aspek pelayanan dan penegakan hukum.²³ Dengan demikian, dalam konteks perlindungan WNI di luar negeri, Ditjen Imigrasi berperan memastikan bahwa aspek identitas dan administrasi keimigrasian tidak menjadi hambatan bagi WNI untuk mendapatkan akses hukum yang adil.²⁴

KESIMPULAN

Dasar hukum yang menjadi landasan Ditjen Imigrasi bersumber dari konstitusi (UUD 1945 Pasal 28D dan Pasal 28I), UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta regulasi turunannya, termasuk Permenkumham No. 22 Tahun 2024. Keseluruhan instrumen tersebut menegaskan kewajiban negara untuk hadir melindungi WNI di luar negeri, dengan imigrasi sebagai salah satu unsur pelaksana.

Peran Ditjen Imigrasi tidak bersifat litigatif, artinya tidak bertindak sebagai penasihat hukum atau pembela dalam proses pengadilan asing. Peran yang dijalankan lebih bersifat administratif, verifikatif, dan fasilitatif, meliputi:

1. memastikan status kewarganegaraan WNI,
2. penerbitan dokumen perjalanan (misalnya SPLP),
3. fasilitasi komunikasi dan dukungan administratif dalam akses bantuan hukum, serta
4. pemulangan atau repatriasi setelah WNI menyelesaikan hukuman pidana.

Koordinasi lintas instansi menjadi kunci dalam efektivitas perlindungan. Fungsi perlindungan utama berada pada Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI, sementara Ditjen Imigrasi hadir sebagai pendukung penting dalam aspek identitas dan keimigrasian. Pola

²² Dwi Mutia Sri Hardaningtyas dan Luthfi Zakiah, "Peranan Hubungan Diplomatik dalam Perlindungan Warga Negara," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7, no. 1 (2024): 15–16.

²³ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), 25.

²⁴ Santoso, *Peranan Hubungan Diplomatik dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri*, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 7 No. 1 (2024): 79–97.

kerja ini memperlihatkan bahwa perlindungan WNI di luar negeri bersifat multidimensi, yang memerlukan sinergi antar lembaga.

Dari perspektif teoretis, keberadaan Ditjen Imigrasi dalam konteks perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri menunjukkan implementasi prinsip negara hukum dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan hukum internasional (Konvensi Wina 1963). Dari perspektif praktis, peran ini perlu terus diperkuat melalui SOP lintas instansi, peningkatan kapasitas pejabat imigrasi di luar negeri, serta integrasi sistem informasi antara Ditjen Imigrasi dan Kemlu.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Ditjen Imigrasi memiliki kontribusi signifikan dalam skema bantuan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri, meskipun peran tersebut bukan dalam ranah pembelaan hukum, melainkan sebagai fasilitator administratif yang menjamin WNI tetap memperoleh hak-hak hukumnya sesuai standar hukum nasional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*, Pasal 19.
Kementerian Luar Negeri RI, *Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian* (ketentuan umum fungsi keimigrasian dan pelaksanaannya oleh pejabat di perwakilan).
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri*.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Dwi Mutia Sri Hardaningtyas dan Luthfi Zakiyah, "Peranan Hubungan Diplomatik dalam Perlindungan Warga Negara," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7, no. 1 (2024).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-11 (Jakarta: Kencana, 2022), 35-36.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI atau Tempat Lain di Luar Negeri.

Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) 1963, Pasal 36.

Dwi Mutia Sri Hardaningtyas dan Luthfi Zakiyah, “Peranan Hubungan Diplomatik dalam Perlindungan Warga Negara,” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7, no. 1 (2024): 15-16.

M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), 25.